KEPUTUSAN
DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 24/SK/K01.14/PP/2009

tentang

PENUGASAN DOSEN PEMBIMBING KULIAH KERJA LAPANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA MIKROBIOLOGI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI – ITB

Menimbang :

a. Bahwa SITH-ITB merupakan Satuan Akademik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program sarjana, magister dan doktor;
b. Bahwa dalam pelaksanaan pendidikan Program Studi Sarjana Mikrobiologi di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati diselenggarakan juga Kuliah Kerja Lapangan dengan mengunjungi Instansi/Industri yang bergerak dalam bidang Mikrobiologi untuk setiap Tahun Ajaran;
c. Bahwa pada tahun ajaran 2009/2010, mahasiswa program studi Mikrobiologi SITH, akan mengunjungi beberapa Universitas dan Instansi/Industri di Singapura;
d. Bahwa sehubungan dengan butir c, diperlukan seorang dosen pembimbing untuk kuliah kerja lapangan tersebut;
e. Bahwa sebagai tindak lanjut butir d di atas, maka perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Surat Keputusan Rektor ITB No. 184/K01/OT/2001 tentang Struktur Organisasi ITB BHMN;
7. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 0207/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja ITB;
8. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
9. Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 277/SK/K01/KP/2005, tentang Pengangkatan para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2006 – 2010.

MEMUTUSKAN: .....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan Dr. Gede Suantika, sebagai dosen pembimbing kuliah kerja lapangan bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Mikrobiologi SITH ITB angkatan 2007;

Kedua : Dosen Pembimbing sebagaimana tersebut dalam butir pertama bertugas membimbing mahasiswa dalam kaitannya dengan kunjungan lapangan mahasiswa yang bersangkutan, mulai dari persiapan penyusunan proposal sampai dengan penyampaian laporan;

Ketiga : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan penugasan ini, dibebankan kepada anggaran SITH ITB;

Keempat : Surat Keputusan berlaku sejak keputusan ini ditandatangani hingga tanggal 1 Maret 2010, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada tanggal : 21 April 2009

Dekan,

Intan Ahmad
NIP. 131572753

Tembusan :

1. Wakil Rektor Senior Bidang Akademik ITB;
2. Para Wakil Dekan SITH ITB;
3. Ketua Program Studi Mikrobiologi SITH ITB;
4. Para Ketua Kelompok Keilmuan SITH ITB;
5. Kabag SITH ITB;
6. Dosen yang bersangkutan;
7. Mahasiswa yang bersangkutan.